



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA DI KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa secara geografis Kota Sorong merupakan pintu masuk transportasi kewilayah lain di Propinsi Papua dan Papua Barat baik lewat laut maupun lewat udara dan memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, berpotensi negative berupa meluasnya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang harus dicegah dan ditanggulangi untuk membaskan masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Sorong.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DIKOTA SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Sorong;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pimpinan SKPD Adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Sorong;
7. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol adalah P4GM di Kota Sorong;
9. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA, adalah kegiatan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter;
10. Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum;
11. Rumah/tempat pemondokan, hotel/penginapan adalah rumah/tempat pemondokan, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial;
12. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial;
13. Tempat rekreasi dan hiburan, adalah tempat yang dipergunakan untuk perusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus;
14. Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukan atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, komisi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

16. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
17. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Ketua RT/RW adalah Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan;
18. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Sorong;
19. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahgunaan NAPZA kemasyarakat;
20. Relaps atau kambuh adalah penyalahgunaan NAPZA yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan NAPZA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan NAPZA dalam peraturan daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh orang atau badan di Kota Sorong

Pasal 3

Setiap orang/badan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kota Sorong.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 4

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kota Sorong dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap Penanggung jawab dari:

- a. Rumah hunian/Tempat pemondokan/Asrama;
- b. Tempat rekreasi hiburan;
- c. Hotel/Penginapan;
- d. Lembaga Pendidikan;
- e. Badan Negeri atau Swasta;
- f. Pemerintah Daerah ; dan
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut rumah hunian/perhimpunan/tempat pemondokan/ asrama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a meliputi antara lain :

- a. Melaporkan penghuninya disertai dengan indentitas kepada Ketua RT/RW;
- b. Mencantumkan peraturan rumah hunian/tempat pemondokan/asrama ditempat yang mudah dibaca;

- c. Mengawasi rumah hunian/tempat pemondokan/asrama dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- d. Turut serta dan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA ditempat rumah hunian/tempat pemondokan/asrama yang dikelolanya;
- e. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA ditempat yang mudah dibaca;
- f. Melaporkan kepada ketua RT/RW serta pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui ada penghuni rumah hunian/tempat pemondokan/asrama yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Kewajiban penanggung jawab yang menyangkut tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi antara lain :

- a. Mengawasi pengunjung dan lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan NAPZA;
- b. Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA ditempat rekreasi dan hiburan yang dikelolanya;
- c. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca;
- d. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 7

Kewajiban dari penanggung jawab yang menyangkut hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c meliputi antara lain :

- a. Turut serta dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA dihotel/penginapan yang dikelolanya;
- b. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca;
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu.

Pasal 8

Kewajiban bagi penanggung jawab yang menyangkut lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi antara lain :

- a. Setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar dilembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan NAPZA;
- c. Melaksanakan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan masa orientasi studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. Melibatkan siswa dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA disekolah;